



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

2022

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2023

Email: programdistankp@gmail.com

| Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DISTANKP



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tugas yang diemban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah, selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga merupakan gerbang informasi untuk mengetahui, mengenal dan memahami pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pengembangan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah pada masa yang akan datang.

Benteng, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN,



Ir. ISMAIL

NIP. 196305261995031004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	5
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	8
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome	12
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.....	14
3.2. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	21
3.3. Bidang Ketahanan Pangan.....	30
3.4. Permasalahan dan Kendala.....	32
3.5. Saran dan Tindak Lanjut.....	32
BAB IV PENUTUP	34



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 3. 1 Keadaan Aparatus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022	5
Tabel 1. 3. 2 Keadaan Aparatus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2022.....	6
Tabel 1.3.3 Keadaan Aparatus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2022 7	
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	8
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome.....	12
Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	18
Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	24
Tabel 3.3 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	29
Tabel 3.3 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	31



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	1
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR.

Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812. E-mail programdistankp@gmail.com.




Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar



1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 688).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021)



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
10. melaksanakan administrasi Dinas;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Dalam melaksanakan urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, salah satu faktor penunjang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi terakhir 31 Desember 2022 adalah 121 pegawai.

a. Kualifikasi pendidikan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTP	0	0	0 orang
2.	SLTA	19	7	26 orang
3.	DIPLOMA SATU (D1)	0	0	0 orang
4.	DIPLOMA TIGA (D3)	2	2	4 orang
5.	SARJANA (S1)	34	52	86 orang
6.	MAGISTER	3	2	5 orang
Jumlah				121 orang



b. Pangkat dan Golongan Ruang

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2022

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1
2.	Pembina Tk. I	IV/b	4	6	10
3.	Pembina	IV/a	3	3	6
4.	Penata Tk. I	III/d	6	12	18
5.	Penata	III/c	7	11	18
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	10	8	18
7.	Penata Muda	III/a	8	15	23
8.	Pengatur Tk. I	II/d	0	1	1
9.	Pengatur	II/c	12	3	15
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2	1	3
11.	Pengatur Muda	II/a	5	3	8
	Jumlah		58	63	121



c. Struktur Jabatan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Struktur Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.3 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2022

No	Struktur Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1	0	1 orang
2.	Eselon III A	1	-	1 orang
3.	Eselon III B	2	1	3 orang
4.	Eselon IV A	-	5	5 orang
5.	Sub Koordinator	3	6	9 orang
6.	Eselon IV B	-	1	1 orang
7.	Non Eselon	10	13	23 orang
8.	Fungsional	40	38	78 orang
Jumlah				121 orang



BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	PANGAN						
		303	Tersedianya infrastruktur per gudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan pangan	Ada/tidak infrastruktur per gudangan	7 unit LPM 1 unit Gudang Pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Foto LPM dan Gudang Pangan
		304	Tersedianya pangan dan tersalurkannya pangan dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	25,050 ton (Bulog)	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan data penyaluran pangan
		305	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	Ada/tidak regulasi harga daerah minimum	-	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Belum tersedia regulasi harga minimum daerah untuk pangan local karena belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penentuan harga pangan yang akan menghasilkan suatu rumusan untuk menjaga stabilitas harga komoditi pangan local di Kabupaten Kepulauan Selayar
		306	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	P2L = 5 KWT	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Laporan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

8 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DISTANKP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		307	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 peta	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Laporan FVSA
		308	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Cadangan pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan SK Penerima cadangan pangan
		309	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0.75 ton	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan SK dan data penyaluran cadangan pangan
		310	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	5 sampel	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hasil uji laboratorium

9 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DISTANKP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
2.	PERTANIAN							
		473	Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana pertanian yang diberikan		<ul style="list-style-type: none"> - Bibit tanaman = 48,802 pohon - Benih padi = 9,170 Kg - Pupuk Kompos = 51,625 Kg - Pupuk organik cair = 2,800 dos - Handtraktor = 9 buah - Knapsack spayer = 28 buah - Kawat duri = 1,191 roll - Jaring pengaman kebun = 228 roll - Ayam ras petelur = 500 ekor - Pakan ayam = 5,000 Kg - DOC Broiler = 2,000 ekor - Bibit Kambing = 26 ekor 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		474	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi = 8 unit - Jalan pertanian = 42 unit - Prasarana ternak = 2 unit - Pagar 3 unit 	55 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kartu Inventaris Barang (KIB)

10 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DISTANKP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		475	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah izin pengeluaran ternak = 17 unit - Jumlah izin usaha pertanian dan perkebunan = 18 unit 	25 unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		476	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana yang aktif digunakan = 55 unit Prasarana yang dibangun = 56 unit 	97.87%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kartu Inventaris Barang (KIB)
		477	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah usulan yang difasilitasi = 25 unit Jumlah usulan usaha pertanian = 25 unit 	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data
		478	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana pertanian}} \times 100\%$	<p>Peternakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 828 - Luas area terkena bencana penyakit menular ternak = 1,053 Ha <p>Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 336.75 Ha - Luas area terkena bencana pertanian = 1,541.27 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase fasilitasi penanggulangan bencana penyakit menular ternak = 78.63% - Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian = 21.85% 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data

11 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DISTANKP

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten : 57.6059 ton Jumlah kebutuhan pangan : 15,453.09 ton	0.37 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Data

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{100\% \text{ luas panen}} \times$	Produksi pertanian : 49,006.61 Ton Luas panen : 6,313.50 Ha	Produktivitas : 7.76 ton/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Data produksi dan luas panen Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan : 3,116 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya : 3,301	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular : -5.60%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :*
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 018.08.4.199133/2021, tanggal 23 Nopember 2021
 - b. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran kinerja Tahun Anggaran 2022
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.
2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bidang urusan pertanian :

 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan kegiatan :
 - a) *Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian*
 - b) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*
 - c) *Fasilitas Pupuk dan Pestisida*
 2. Program Dukungan Manajemen
 - a) *Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana*

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp. 439,635,000,-(empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :
 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) *Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian*
 - o Irigasi perpompaan 1 unit
 - b) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*



Koordinasi

- o Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 6 Bulan
- 2. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - a) *Pelayanan Publik ke Masyarakat*
 - o e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi 1 paket
 - b) *Pelayanan Publik Lainnya*
 - o Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi 1 tahun
- 3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
 - a) *Layanan Perkantoran*
 - o Layanan dukungan manajemen Satker 12 bulan
 - Target anggaran sebesar Rp. 439,635,000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :
 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) *Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian*
 - Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Tengah*
 - o Irigasi perpompaaan 1 unit Poktan Buhung Bakka Desa Kohala Kec. Buki
 - b) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*
 - Koordinasi*
 - o Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1 tahun



- Pendampingan, pengawasan, monitoring dan pembinaan kelembagaan UPJA serta melakukan kegiatan pelaporan BAST *online*

2. Fasilitas Pupuk dan Pestisida

a) *Pelayanan Publik ke Masyarakat*

- o e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi 1 paket
- Updating data e-RDKK Kabupaten Kepulauan Selayar Periode Tahun 2022
- Pengawasan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan

b) *Pelayanan Publik Lainnya*

- o Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi 1 tahun
- Laporan Penebusan Pupuk Bersubsidi Periode berjalan 2022
- Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana

a) *Layanan Perkantoran*

- o Layanan dukungan manajemen Satker 12 bulan - Pengelolaan kegiatan Satker 12 bulan
- Realisasi anggaran sebesar Rp. 419,998,000,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 95.53%.



3.1. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Prasarana dan sarana Pertanian	Peraturan Menteri Pertanian No. 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	439,635,000	419,998,000	95.53		100	
			Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian			105,000,000	103,750,000				
			Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengan			105,000,000	103,750,000				
			Persiapan			13,000,000	12,900,000				
			Pelaksanaan konstruksi irigasi perpompaan			88,000,000	88,000,000				
			Monitoring dan pelaporan			4,000,000	2,850,000				



			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			10,000,000	2,800,000				
			Monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian			10,000,000	2,800,000				
			Fasilitas Pupuk dan Pestisida			235,035,000	234,785,000				
			e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi			130,675,000	130,625,000		Updating data RDKK		
			e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi			130,675,000	130,625,000				
			Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			104,360,000	104,160,000				
			Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			104,360,000	104,160,000				

19 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DISTANKP



			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian			<u>89,600,000</u>	<u>78,663,000</u>				
			Layanan Dukungan Manajemen Satker			89,600,000	78,663,000		Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PSP		
			Layanan umum			89,600,000	78,663,000				

20 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DISTANKP



3. 2. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3.2.1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :*

- a. DIPA Nomor : 018.03.19.199125/2022 Revisi 8 tanggal 14 Juli 2022 Satker Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- c. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun Anggaran 2022 Ditjen Tanaman Pangan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Kode : 018.03.4.199125;
- d. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (revisi 8) Kementrian/Lembaga (018) Kementerian Pertanian, Unit Organisasi (03) Ditjen Tanaman Pangan Unit Kerja (199125) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;

2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan,



serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp 441,200,000,-(empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Bidang urusan pertanian :

Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, kegiatan :

a) *Area Penyaluran Benih Jagung dan Benih Padi*

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.



3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :

Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, kegiatan :

a) *Area Penyaluran Benih Jagung*

o Bantuan Benih Jagung Hibrida 200 Ha o

Bantuan Benih Padi Inbrida 1000 Ha

b) *Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan*

Layanan Keuangan 12 bulan

Target anggaran sebesar Rp. Rp 441,200,000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, kegiatan :

a) *Area Penyaluran Benih Jagung*

i. Bantuan Benih Jagung Hibrida 200 Ha

ii. Bantuan Benih Padi Inbrida 1000 Ha.

b) *Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan*

Layanan Keuangan 12 bulan

Realisasi anggaran sebesar Rp 441,200,000,- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).



Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Hortikultura	Peraturan Menteri Pertanian No. 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<u>441,200,000</u>	<u>441,200,000</u>	100	Penyaluran benih padi 1000 Ha dan benih jagung 200 Ha	100	
			Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			<u>401,000,000</u>	<u>401,000,000</u>				
			Area Penyaluran Benih Padi			<u>275,000,000</u>	<u>275,000,000</u>				
			Bantuan benih jagung Padi			275,000,000	275,000,000				
			Area Penyaluran Benih Jagung			<u>126,000,000</u>	<u>126,000,000</u>				
			Bantuan benih jagung Hibrida			126,000,000	126,000,000				
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			<u>40,200,000</u>	<u>40,200,000</u>		Terlaksananya operasional kegiatan Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	100	
			Layanan Keuangan			40,200,000	40,200,000				
			Honorarium operasional Satuan Kerja			40,200,000	40,200,000				



3.2.2. Direktorat Jenderal Hortikultura

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :*
 - a. DIPA Nomor :081.04.4.199126/2022 tanggal 18 Februari 2022; b. Peraturan Menteri Pertanian No. 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
 - c. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun Anggaran 2022 Ditjen Hortikultura Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Kode : 018.03.4.199126;
 - d. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2021 (revisi 3) Kementerian/Lembaga (018) Kementerian Pertanian, Unit Organisasi (03) Ditjen Hortikultura Unit Kerja (199126) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
 - e. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 829/1522/III/2022/DTPH-BUN tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penanggung Jawab Kegiatan, Bendahara Pembantu pada Dinas Kab/Kota yang Membidangi Hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.
2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang



akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Bidang urusan pertanian :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan Pengembangan Kawasan Jeruk

Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan

o Kawasan Jeruk

- Persiapan
- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- Pendampingan dan Pengawasan

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp 105,800,000,-(seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah). Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.



4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.

3. *Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a) *Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Sub*

Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kawasan Jeruk

- Persiapan
- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 10 Ha
- Pendampingan dan Pengawasan

b) *Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura*

iii. Layanan Keuangan 10 bulan

Target anggaran sebesar Rp 105,800,000,- (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a) *Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Sub*

Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kawasan Jeruk

- Persiapan 1 kegiatan
- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 10 Ha Kelompok Tani Kaloro Desa Lowa Kec. Bontosikuyu
 - Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi pupuk organik
 - Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi NPK -
Pendampingan dan Pengawasan 1 kegiatan



b) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Layanan Keuangan 10 bulan

Realisasi anggaran sebesar Rp 105.800.000,- (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).



Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Hortikultura	Peraturan Menteri Pertanian No. 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<u>105,800,000</u>	<u>105,800,000</u>	100	Peningkatan Produksi jeruk seluas 10 Ha	100	
			Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			<u>96,300,000</u>	<u>96,300,000</u>				
			Kawasan Jeruk			<u>96,300,000</u>	<u>96,300,000</u>				
			Persiapan			15,200,000	15,200,000				
			Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi			80,000,000	80,000,000				
			Pendampingan dan Pengawasan			1,100,000	1,100,000				
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura			<u>9,500,000</u>	<u>9,500,000</u>		Terlaksananya operasional kegiatan Tugas Pembantuan Hortikultura	100	
			Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker daerah			<u>9,500,000</u>	<u>9,500,000</u>				
			Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			9,500,000	9,500,000				



3.3. Bidang Ketahanan Pangan

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :

Dasar Hukum : DIPA Nomor : SP DIPA-081.11.1.452332/2022, Revisi ke 02, tanggal 24 Mei 2022.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang urusan ketahanan pangan, Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan melalui Penyusunan *Food Security dan Vulnerability Atlas – FSVA* :

- c) Pembentukan Tim Penyusunan FSVA
 - d) Pertemuan Koordinasi
 - e) Bimbingan Teknis
 - f) Pengumpulan Data dan Validasi Data
 - g) Analisis data, pemetaan dan penyusunan laporan FSVA
 - h) Publikasi FSVA
- a) Pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan yaitu tersusunnya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan level desa/kelurahan (buku FSVA) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Realisasi anggaran 100% sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Ketahanan Pangan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>	100	Terwujudnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	100	
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>	100			
			Penyusunan FSVA Kabupaten Kepulauan Selayar			25,000,000	25,000,000		Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan level desa dan keluarahan (buku FSVA) Kab. Kepulauan Selayar	100	



3.4. Permasalahan dan Kendala

Sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan. Terbitnya aturan terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk menyesuaikan dengan pagu baru, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun atau bahkan tidak ada dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa tercapai.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut adalah meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian /Lembaga) juga dengan untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA. Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan identifikasi capaian output kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan pagu baru.

Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar agar tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk terlaksananya program/kegiatan pembangunan pertanian.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat menggambarkan keadaan organisasi, pelaksanaan urusan pembangunan, alokasi anggaran yang diterima serta realisasi pencapaian kinerja tahun 2022. Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Dana Tugas Pembantuan Provinsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
3. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pihak terkait lainnya, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.



4. Terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan yang ada, dengan cara pengukuran kinerja ini, maka pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan sasaran strategis dengan total 4 (empat) program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pangan); 5 (lima) program urusan pemerintahan pilihan (pertanian); dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
5. Beberapa kekurangan seperti kesesuaian antara penyelesaian Anggaran dengan Fisik kegiatan seharusnya tetap dijadikan acuan dalam menentukan kinerja di masa yang akan datang sehingga apa yang telah dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bisa selalu dipedomani untuk panduan langkah selanjutnya.
6. Dengan kerjasama dan pemahaman serta komitmen yang dibangun masing-masing pihak terkait berbagai hambatan/kesulitan dapat diatasi dengan memperhatikan skala prioritas.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2022. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih.

Benteng, 30 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Selayar,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Ir. I S M A I L

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196305261995031004

